SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Konsultasi adalah kegiatan dalam bentuk pemberian arahan, bimbingan, supervisi, asistensi dan pedoman terhadap Rancangan Peraturan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa bersama BPD.
12. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
14. Bupati adalah Bupati Morowali Utara

15. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Morowali Utara dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
16. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
b. kewenangan lokal berskala Desa;
c. pelaksanaan penetapan kewenangan Desa;
d. pendanaan kewenangan Desa; dan
e. pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
a. merupakan warisan sepanjang hidup;
b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul terdiri dari :
 a. sistem organisasi masyarakat adat;
 b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 e. pengembangan peran masyarakat Desa.
(2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi meliputi:
 a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 b. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 e. pengelolaan hutan desa milik negara;

f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
g. pendayagunaan tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
h. Pengamanan kekayaan dan aset desa; dan
i. Pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong, tradisi, dan adat istiadat.

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain:
a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
b. telah dijalankan oleh Desa;
c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

(1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa terdiri atas:
a. Pengelolaan tambatan perahu;
b. pengelolaan pasar Desa;
c. pengelolaan tempat pemandian umum;
d. pengelolaan jaringan irigasi;
e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
i. pengelolaan embung Desa;
j. pengelolaan air bersih berskala Desa; dan
k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
(2) Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi meliputi :
a. penyediaan Patok dan Dokumen Batas Desa;
b. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
c. pengelolaan perekonomian desa;
d. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
e. pengelolaan lingkungan hidup desa;

f. peningkatan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan non formal desa;
g. pengembangan industri rumah tangga;
h. pengelolaan budidaya pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan berskala desa;
i. pengelolaan tata ruang berskala desa;
j. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
k. pengelolaan sarana dan prasarana desa;
l. pengelolaan dan pengembangan data dan Informasi Desa;
m. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
n. Penyelengaraan kerjasama desa;
o. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
p. pengelolaan wisata desa;
q. pengembangan kepemudaan dan olah raga desa;
r. penanggulangan bencana skala desa;
s. penanganan kelompok rentan berskala desa;
t. peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok-kelompok Masyarakat;
u. penyuluhan program–program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan pemerintah.

(3) Kewenangan berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh desa.

BAB IV
PELAKSANAAN PENETAPAN KEWENANGAN DESA
Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa, Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pemerintah Desa menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dengan tahapan sebagai berikut :

a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa;
b. penyusunan rancangan Peraturan Desa;
c. pembahasan bersama BPD; dan
d. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 8

(1) BPD menyelenggarakan forum Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat untuk memilih daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
(2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. lembaga pemberdayaan masyarakat desa;
 b. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 c. karang taruna;
 d. rukun warga;
 e. rukun tetangga; dan
 f. kader posyandu.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 a. tokoh agama;
 b. tokoh masyarakat;
 c. tokoh pendidik;
 d. perwakilan kelompok tani;
 e. perwakilan kelompok perajin;
 f. perwakilan kelompok perempuan;
 g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 h. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
(5) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 9

(1) Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa berdasarkan Berita Acara hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
(2) Pemerintah Desa mengonsultasikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat sebelum dibahas bersama BPD.
(3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Camat kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan Peraturan Desa diterima.

Pasal 10

Pemerintah Desa menyesuaikan rancangan Peraturan Desa berdasarkan hasil konsultasi dengan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 11

(1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa yang telah disesuaikan dengan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
(2) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
(3) Proses pembahasan rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan peraturan desa.

Pasal 12

Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 13

(1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dapat diubah oleh Pemerintah Desa sesuai dengan potensi, perkembangan dan kebijakan pemerintah.
(2) Tata cara perubahan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Peraturan Desa dan daftar kewenangan Desa.

Pasal 14

Pemerintah Desa mensosialisasikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada masyarakat.

Pasal 15

(1) Pemerintah Desa dan BPD melakukan kajian bersama terhadap usulan kewenangan Desa yang baru.

(2) Pemerintah Desa mengajukan persetujuan pengajuan penambahan daftar kewenangan Desa kepada Camat.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 16

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PUNGUTAN DESA
Pasal 17

(1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
(2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
(3) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) masuk melalui APBDesa.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 18

(1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa, dan pejabat pengawasan fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 19

(1) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa dan aparat pengawasan fungsional.
(2) Pengawasan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana tersebut ayat (2) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan Desa berdaya guna dan berhasil guna.

(3) Pengawasan oleh aparatur pengawasan fungsional sebagaimana tersebut ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Camat dan Perangkat Daerah terkait yang menangani urusan pemerintahan desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan desa.
(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

Pasal 21

(1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis paling sedikit setahun sekali.
(3) Laporan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 52.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,



BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP.19780121 200604 2 027